



BAPAS GOES TO SCHOOL : SOSIALISASI PEMAHAMAN HUKUM TERHADAP ANAK SEKOLAH DI KOTA KEDIRI

Ratu Arum Ningtyas^{1*}, Regina Ibrahim², Salmaa Sekar Anami³, Ahmad Jumantoro⁴, Farhan Fadlurrohman⁵

¹ Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia, email: ratuarumningtyas03@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia, email: reginaibrahim944@gmail.com

³ Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia, email: salmaassekaranami@gmail.com

⁴ Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia, email: jumantoroahmad@gmail.com

⁵ Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia, email: fadlurrohmanfarhan10@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: -
Diterima: -
Diterbitkan: -

Keywords:
Socialization; law; child;
Bapas Kediri

Kata Kunci:
Sosialisasi; Hukum;
Anak; Bapas Kediri



Lisensi: cc-by-sa
Copyright © 2023
penulis

Abstract

Bapas Goes To School is a community service program hosted by the Class II Kediri Correctional Center in the context of preventive action against the increasing number of children in conflict with the law in Kediri City. This program includes 3 main activities, namely outreach regarding law in general, the dangers of drugs and traffic accidents; questions and answers and quizzes. The method in this community service program is Participatory action research (PAR), which involves active participation from the community or community group that is the subject of the research. This program was welcomed by schools in Kediri City. This is shown by the high enthusiasm of both students and the school regarding the ongoing Bapas Goes To School activities.

Abstrak

Bapas Goes To School merupakan program pengabdian masyarakat yang diwadahi oleh Balai Pemasaryakatan kelas II Kediri dalam rangka tindakan preventif terhadap peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Kediri. Dalam program ini meliputi 3 kegiatan utama yakni sosialisasi mengenai hukum secara umum, bahaya narkoba dan laka lantais; tanya jawab dan kuis. Metode dalam program pengabdian masyarakat ini adalah Participatory action research (PAR), yang mana melibatkan partisipasi aktif

dari komunitas atau kelompok masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Program ini disambut baik oleh pihak sekolah di Kota Kediri. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya antusiasme baik oleh anak didik dan pihak sekolah terhadap berlangsungnya kegiatan Bapas Goes To School.

Cara mensitasi artikel:

Ningtyas, R. A., Regina Ibrahim, Salmaa Sekar Anami, Ahmad Jumantoro, & Farhan Fadlurrohman. (2023). BAPAS GOES TO SCHOOL : SOSIALISASI PEMAHAMAN HUKUM TERHADAP ANAK SEKOLAH DI KOTA KEDIRI . *Beujroh : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 63-75. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v1i1.23>

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan zaman membawa banyak dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi terkait berbagai hal yang menunjang hidup sehari-hari. Akan tetapi, hal ini juga berbanding lurus dengan perkembangan perilaku kejahatan di tengah masyarakat (Muzaini, 2014). Perilaku kejahatan itu sendiri tidak hanya menyasar orang dewasa, anak pun tidak lepas dari perkembangan perilaku kejahatan, akibat dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang tidak terkontrol (Muzaini, 2014)

Hal ini dibuktikan melalui data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, per 26 Agustus 2023, terdapat 1.993 anak yang berkonflik dengan hukum (sebagai anak pelaku) dengan rincian sebanyak 1.467 anak dalam proses peradilan dan 526 anak sudah mendapatkan putusan pengadilan dan sedang menjalankan masa pidananya (Kemenpppa, 2023). Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, setiap tahunnya terdapat peningkatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan berbagai jenis perilaku kejahatan, antara lain: pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, obat-obatan dan alkohol, pencurian, penganiayaan, balapan liar, dan masih banyak lagi.

Anak sendiri merupakan kunci dari pembangunan nasional negara Indonesia di masa yang akan datang. Anak memiliki potensi yang membantu negara dalam mewujudkan cita-cita perjuangan. Anak memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus riskan karena dalam perkembangannya sebagai tunas-tunas bangsa membutuhkan pembimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental serta sosial secara utuh, serasih, selaras dan seimbang (Nasution, 2016).

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia sendiri diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana tujuan dari peraturan perundang-undangan ini adalah upaya perlindungan dan kesejahteraan anak ketika berhadapan dengan hukum. Menilik dari perannya, anak perlu diperlakukan khusus agar tercipta lingkungan yang aman bagi anak. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang berbeda dari dewasa dan wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Setempat.

Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut sebagai Bapas merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfokus pada tugas melaksanakan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan setya penelitian kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangkap memulihkan hubungan atau reintegrasi sosial klien dengan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Klien pemasyarakatan sendiri merupakan narapidana yang mendapatkan hak reintegrasi sosial, dimana dalam proses reintegrasi sosial tersebut berada didalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

Bentuk bimbingan yang diberikan Bapas sendiri meliputi bimbingan kemandirian (keterampilan) dan bimbingan kepribadian. Tujuan dari bimbingan adalah agar klien pemasyarakatan mampu kembali di tengah masyarakat secara baik, klien dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, menjadi bagian masyarakat yang berguna bagi sesama dan negara. Berdasarkan hal tersebut, Bapas memiliki peranan strategis dalam melaksanakan tindakan preventif khususnya bagi anak yang masih duduk di bangku sekolah agar tidak terlibat dalam

perilaku kehatan. Dalam tusi yang di emban Bapas, Bapas memiliki andil dalam menekan angka tindak pidana yang dilakukan anak, sehingga mewujudkan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak. maka dari itu, diselenggarakanlah program "Bapas Goes To School" dalam rangkan menyosialisasikan pemahaman hukum bagi anak-anak yang duduk dibangku sekolah di Kota Kediri.

METODE PELAKSANAAN

Metode Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Penelitian dengan pendekatan PAR sendiri merupakan penelitian yang sifatnya kolaboratif, melibatkan partisipasi aktif dari komunitas atau kelompok masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Bertujuan untuk mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggandeng komponen masyarakat itu sendiri.

Penggalian data terkait masalah dilakukan dengan teknik wawancara dan studi literatur. Wawancara dengan pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri, terkait problematika yang dihadapi dan perlu diselesaikan dalam organisasi. Studi literatur ditujukan untuk mencari teknik atau cara mengatasi masalah yang terjadi di Balasi pemsarakatan Kelas II Kediri. Praktikan memilih strategi *Capacity Building*, yakni upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku anak sekolah agar menciptakan pemahaman terhadap perilaku kejahatan sehingga terwujudlah penekanan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Kediri. Praktikan memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap target grup agar mereka menyadari bahaya dan dampak dari perilaku kejahatan bagi diri mereka, sehingga menumbuhkan kepedulian untuk menaati aturan yang berlaku dimasyarakat. Dalam pelaksanaan program juga didukung dengan penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan impact program pengabdian masyarakat ini.

Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah Kota Kediri dibawah naungan Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri.

Waktu Kegiatan


Tabel 2.1 Waktu Kegiatan

No	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
1.	30 Mei 2023 s.d 2 Juni 2023	Koordinasi ke Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri dan Pengamatan di wilayah kerja Bapas Kediri untuk menentukan program yang akan dilaksanakan
2.	3 Juni 2023	Penyusunan Rencana Program
3.	4 Juni 2023	Koordinasi program pengabdian kepada pejabat struktural terkait di Bapas Kediri
4.	5 Juni s.d 6 Juni 2023	Pengorganisasian sosial ke lingkungan sekolah di Kota Kediri
5.	7 Juni s.d 9 Juni 2023	Pertemuan untuk Menjalin Kesepakatan Kerjasama dengan Pihak Sekolah
6.	11 Juni s.d 16 Juni 2023	Persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan Program “Bapas Goes To School” di sekolah yang telah ditetapkan yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. SMK PGRI 1 Kota Kediri 2. SMK PGRI 2 Kota Kediri 3. SMAN 7 Kota Kediri
7.	26 Juni s.d 30 Juni 2023	Evaluasi program “Bapas Goes To School”
8.	3 Juli 2023	Penghadapan kepada mentor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penekanan angka anak yang berhadapan dengan hukum dibentuk melalui rangkaian proses yang tidak singkat. Perlu adanya konsep kesadaran hukum yang ditanamkan dalam diri anak (Ernis, 2018). Hal ini karena sejatinya berjalannya hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari nilai atau norma yang dihayati (Marsinah, 2014). Anak merupakan bagian dari masyarakat yang juga akan berkaitan dengan berjalannya hukum berdasarkan nilai dan norma yang didapatkan di masyarakat.

Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023 mengalami peningkatan yang fluktuatif.



Gambar 3.1 Jumlah Kasus Anak Persemester Di Bapas Kediri Tahun 2022-2023

Terjadinya anak berhadapan dengan hukum dilatarbelakangi banyak hal termasuk di dalamnya adalah faktor keluarga dan faktor lingkungan (Irmayani, 2018). Dari pendapat (Al-Thoriq et al., 2022) disampaikan bahwasanya terjadinya anak berhadapan dengan hukum lebih banyak karena faktor lingkungan, yakni pergaulan yang tidak baik di sekolah serta kurangnya pemahaman anak terkait tindakan-tindakan yang membawa anak ke dalam pelanggaran hukum.

Menurut (Pradoto et al., 2020) ada 4 tahap yang membentuk kesadaran hukum di masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pengetahuan Hukum

Pada tahap ini, seseorang memiliki pengetahuan terhadap perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hukum tertulis.

2. Tahap Pemahaman Hukum

Pada tahap ini, berdasarkan informasi terkait aturan dari hukum tertulis seseorang mampu memahami mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan

3. Tahap Sikap Hukum

Pada tahap ini, seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum, berdasarkan kebermanfaatannya bagi kehidupan manusia.

4. Tahap Pola Perilaku Hukum

Pada tahap ini, seseorang mampu menjalankan sistem dari diberlakukannya aturan hukum di masyarakat.

Untuk mencapai penekanan angka anak yang berhadapan dengan hukum, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman hukum yang ditanamkan dalam diri anak (Mutiarra et al., 2023). Pemahaman hukum ini di anggap sebagai langkah strategis agar anak dapat menghayati norma baik dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat (Musjtari, 2019). Langkah awal ini diharapkan dapat membawa anak ke tahap selanjutnya ketika anak berajak dewasa.

Kegiatan sosialisasi pemahaman hukum kepada anak diikuti oleh siswa yang duduk di sekolah menengah atas di Kota Kediri. Dalam sosialisasi ini, terdapat 3 materi utama yang diberikan yakni terkait hukum secara umum, bahaya dan dampak narkoba serta terkait laka lantas. Pemilihan materi ini didasarkan oleh asesmen dan pengorganisasian sosial yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat bersama jajaran Bapas Kediri.

Sebelum eksekusi pelaksanaan program, terlebih dahulu tim pengabdian masyarakat membangun rencana intervensi komunitas, dengan menetapkan tujuan serta indikator pelaksanaan program. Tujuan utama dari program *Bapas Goes To School* yakni sebagai tindakan

preventif untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum di kota Kediri. Lebih lanjut, tujuan khusus program ini adalah sebagai berikut:

1. Memperluas wawasan dan meningkatkan motivasi anak untuk tidak terlibat kedalam perilaku melanggar hukum
2. Meningkatkan pengetahuan anak tentang efek dan bahaya ketika anak terlibat dalam perilaku melanggar hukum
3. Menurunkan angka pelanggaran hukum yang dilakukan anak di wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri

Sedangkan untuk indikator pelaksanaan program *Bapas Goes To School* adalah sebagai berikut:

1. Pihak Sekolah khususnya guru sadar terhadap pentingnya pemahaman hukum serta bahaya dan efek negatif apabila seorang anak terlibat dengan hukum.
2. Anak Didik mampu secara aktif menjawab kuis dan berinteraksi pada sesi tanya jawab ketika sosialisasi berlangsung. Yang mana menunjukkan bertambahnya pengetahuan anak didik tersebut.
3. Terbentuknya *Bapas Goes To School* secara berkesinambungan agar bentuk preventif ini dapat menyeluruh kesetiap sekolah di Wilayah Kerja Bapas Kediri

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi pemahaman hukum melalui program *Bapas Goes To School* sendiri berjalan dengan baik dan lancar. Pada proses pengorganisasian sosial, tim pengabdian masyarakat memperoleh *feedback* positif dari pihak sekolah sebagai kelompok sasaran program. Masing-masing sekolah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan *Bapas Goes To School* dengan mempersiapkan kebutuhan kegiatan yang meliputi tempat, sarana dan prasarana penunjang.

Kegiatan sosialisasi diawali dengan sambutan dari pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri sebagai pihak yang memfasilitasi pengabdian masyarakat Taruna Poltekip kemudian dilanjutkan sambutan oleh pihak sekolah sebagai penerima manfaat program. Setelah itu tim pengabdian masyarakat melakukan perkenalan dan menyampaikan tujuan diadakannya sosialisasi. Perkenalan tim

pengabdian masyarakat ditujukan kepada pihak sekolah dan siswa yang hadir.

Bentuk kegiatan utama dari sosialisasi ini terbagi menjadi 3, yakni sebagai berikut:

1. Pemaparan materi mengenai hukum (secara umum), narkoba dan laka lantas. Dalam pemaparan memuat definisi dasar dari masing- masing materi, dasar hukum serta contoh- contoh relevan tindakan pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh anak. pemberian contoh yang relevan dilakukan agar anak mengerti secara langsung perbuatan apa saja yang termasuk pelanggaran hukum
2. Kegiatan tanya jawab, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada peserta untuk mengeksplor lebih jauh keingintahuannya terhadap materi yang diberikan. Kegiatan ini juga diharapkan membantu anak memahami secara riil mengenai materi yang telah disampaikan. Kegiatan tanya jawab dilangsungkan setiap akhir topik materi yang diberikan. Sebagai apresiasi tim pengabdian masyarakat terhadap antusias peserta, diberikan hadiah kepada setiap peserta yang bertanya dalam sesi tanya jawab.
3. Kegiatan kuis, kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh kualitas pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Kuis disajikan dalam bentuk game yang diakses melalui *smartphone* sehingga memberikan kesan menyenangkan bagi anak. Dalam rangka memeriahkan kegiatan sosialisasi ini, tim pengabdian masyarakat juga menyediakan hadiah bagi peserta yang mampu menjawab kuis dengan poin terbanyak.

Pihak sekolah dan kelompok sasaran memberikan tanggapan positif terhadap sosialisasi yang telah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dari tingginya antusias bertanya baik dari pihak kelompok sasaran

maupun pihak sekolah (guru). Respon positif yang ditunjukkan antara lain:

1. Partisipasi anak sekolah yang antusias. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak yang mengikuti kegiatan penyuluhan di setiap sekolah yang di datangi.
2. Besarnya kepedulian pihak sekolah terhadap banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga memberikan dukungan dalam bentuk kesempatan penyuluhan bagi Taruna Poltekip.
3. Adanya tanggapan yang positif baik dari pihak sekolah dan Bapas Kediri terhadap pelaksanaan “Bapas Goes To School: Pemahaman Hukum Bagi Anak Sekolah”.

Tim pengabdian masyarakat juga melaksanakan intervensi kebijakan sosial dengan melaksanakan promosi media. Promosi media yang dilakukan menggunakan media masa karena dianggap efektif untuk membangun opini publik. Dalam kegiatan *Bapas Goes To School* sendiri menggunakan promosi melalui media sosial di instagram Bapas Kediri. Hal ini ditujukan agar masyarakat mengetahui bahwa terdapat bentuk pelayanan yang berorientasi pada tindakan preventif terhadap kenakalan remaja.

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi, tim pengabdian masyarakat bersama Bapas Kediri melaksanakan *Public Hearing* dalam rangka mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan adanya program *Bapas Goes To School*. Adapun hasil dari kegiatan ini, pihak sekolah mengetahui bentuk kebijakan (berupa pelayanan *Bapas Goes To School*) yang ditujukan bagi anak-anak di bangku sekolah dan tujuannya yakni sebagai upaya preventif agar anak tidak melakukan pelanggaran hukum. Pihak sekolah juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan sosialisasi anak-anak dapat lebih mampu memahami bahaya terlibat dan dampak dari tindak pidana yang tentunya akan mengganggu kualitas pendidikan anak.

Di tahap terakhir, tim pengabdian masyarakat melakukan evaluasi terhadap program *Bapas Goes To School*. Berdasarkan hasil diskusi dan *public hearing* yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hambatan yang dialami yakni sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu yang diberikan pihak sekolah. Di salah satu sekolah, para taruna hanya diberikan kesempatan selama 45 menit, yang mana terlalu singkat sehingga materi tidak diterima secara sepenuhnya oleh kelompok sasaran
2. Kendala sinyal yang lemah. Dalam penyuluhan memerlukan koneksi internet guna menajalankan kuis dan game, ada beberapa anak yang mengalami kesulitan untuk masuk ke web kuis akibat sinyal yang lemah.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat kepada anak yang duduk dibangku sekolah di Kota Kediri dilaksanakan mulai dari tanggal 30 mei s.d 12 juli 2023. Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri sebagai lokasi utama koordinasi program pengabdian masyarakat Taruna Poltekip. Program *Bapas Goes To School* didasari oleh keprihatinan terhadap banyaknya anak yang terjerumus kedalam tindak pidana akibat perilaku delikueni (perilaku kejahatan).

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, upaya yang dilakukan untuk menekan angka anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberikan pemahaman mengenai perilaku kejahatan, dampak serta bahaya yang ditimbulkan dari perilaku kejahatan tersebut kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Dengan dibangunnya pengetahuan dan pemahaman yang baik akan mendorong kepedulian anak terhadap dirinya agar tidak terlibat pada perilaku kejahatan. Bersama Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri melalui program *Bapas Goes To School* berusaha mewujudkan memberikan pemahaman secara maksimal kepada anak terkait bahaya dari perilaku kejahatan, sehingga tercapailah lingkungan yang aman bagi anak di masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan waktu sosialisasi karena program *Bapas Goes To*

School dilakukan di masa-masa akhir semester (kenaikan kelas). Diharapkan program *Bapas Goes To School* dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal agar semakin banyak sekolah yang dapat berpartisipasi dalam upaya menekan angka anak berhadapan dengan hukum. Selain itu, diharapkan pula bahwasanya program *Bapas Goes To School* dapat dilaksanakan di seluruh wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap pegawai Balai Pemasarakatan kelas II Kediri yang berkontribusi sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program *Bapas Goes To School* sebagai bentuk pengabdian Politeknik Pemasarakatan kepada masyarakat di Kota Kediri. Dukungan baik secara moril maupun materil yang telah diberikan sangat berharga bagi praktikan, sehingga program pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar hingga penyusunan laporan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Thoriq, A. Z., Hakim, L., & ... (2022). Analisis Yuridis Peranan Bapas Dalam Pendampingan Anak Pada Tindak Pidana Perundungan Di Kota Malang Dengan Pendekatan *... on Innovation and ... , Ciastech*, 143–152. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/4286%0Ahttp://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/download/4286/2303>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Irmayani, N. (2018). Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor. *Sosio Informa*, 4(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v4i2.1220>
- Marsinah, R. (2014). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*,

- 6(2), 86–96. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>
- Musjtari, D. N. (2019). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151–160.
- Mutiara, L. T., Anwar, U., & Equatora, M. A. (2023). *Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli*, 2(1), 45–49. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877>
- Muzaini, M. (2014). Perkembangan Teknologi Dan Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2617>
- Nasution, K. (2016). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-'Adalah*, 13(1), 1–10.
- Pradoto, W. S., Jumiati, A., Risnandhi, D., & Prasetyo, Y. A. (2020). Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1–6.